



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 58 TAHUN 2019

TENTANG

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
DI KABUPATEN KOTABARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jocto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, guna optimalisasi Sumber Daya Manusia terkait pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Kotabaru, meliputi peserta didik, aparatur sipil Negara, Pegawai BUMD, dan masyarakat, untuk mewujudkan peserta didik, aparatur sipil negara pegawai BUMD, dan masyarakat yang memiliki karakter anti korupsi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Kabupaten Kotabaru;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 6037);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
15. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
16. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
17. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI KABUPATEN KOTABARU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonomi;
3. Bupati adalah Bupati Kotabaru;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kotabaru.
5. Peserta didik adalah peserta didik pada jenjang pendidikan dasar;
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru;
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
8. Pegawai Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut pegawai BUMD adalah dewan komisaris/dewan pengawas, direksi dan seluruh karyawan pada badan usaha milik daerah yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru;
9. Masyarakat adalah badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik yang menerima dan mengelola hibah, dan bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru;
10. Pihak Ketiga adalah perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Integritas adalah keselarasan pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan dengan nilai-nilai universal;
12. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci;

13. Inseri adalah penyisipan/integrasi intisari nilai-nilai dalam proses pembelajaran;
14. Pendidikan Anti Korupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter yang merupakan proses untuk menguatkan sikap Anti Korupsi dalam diri peserta didik, Aparatur Sipil Negara, pegawai Badan Usaha Milik Daerah dan masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Kabupaten Kotabaru.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang memiliki karakter anti korupsi yang meliputi peserta didik, aparatur sipil Negara, Pegawai BUMD, dan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. perencanaan;
- b. implementasi pendidikan anti korupsi;
- c. kerjasama;
- d. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- e. peran satuan kerja perangkat daerah; dan
- f. pembiayaan.

BAB IV PERENCANAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Pasal 5

- (1) Komponen Perencanaan Pendidikan Anti Korupsi meliputi:
 - a. Tujuan;
 - b. Media;
 - c. Metode;
 - d. Sumberdaya manusia.
- (2) Komponen Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup peserta didik, ASN, Pegawai BUMD dan Masyarakat.

BAB V
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

Implementasi Pendidikan Anti Korupsi dilaksanakan kepada:

- a. peserta didik;
- b. ASN;
- c. pegawai BUMD;
- d. masyarakat.

Paragraf 2

Peserta Didik

Pasal 7

- (1) Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada sektor pendidikan formal dan non formal di satuan pendidikan dilaksanakan pada kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
- (2) Implementasi yang sebagaimana disebut pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Perangkat daerah yang membidangi Pendidikan.

Pasal 8

Komponen Implementasi Pendidikan Anti Korupsi meliputi:

- a. materi Pendidikan Anti Korupsi disampaikan pada jenjang pendidikan;
- b. melakukan insersi dan/atau integrasi materi pendidikan anti korupsi;
- c. pendidik pada jenjang Pendidikan dasar melaksanakan proses pembelajaran dengan mengintegrasikan materi pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan;
- d. melaksanakan publikasi terhadap Implementasi Pendidikan Anti Korupsi.

Paragraf 3

ASN

Pasal 9

- (1) Implementasi Pendidikan Anti korupsi pada ASN dilaksanakan pada program pelatihan.

(2) Program pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada jenis pelatihan:

- a. pelatihan teknis;
- b. pelatihan fungsional;
- c. pelatihan manajerial;
- d. pelatihan dasar;
- e. pelatihan kepemimpinan pemerintah daerah;
- f. pelatihan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. implementasi yang sebagaimana disebut pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Perangkat daerah yang membidangi Sumberdaya Manusia.

Pasal 11

Komponen Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada ASN dilakukan oleh Widyaiswara/Fasilitator/Penyuluh Anti Korupsi pada proses pendidikan dan pelatihan dalam kurikulum anti korupsi.

Paragraf 4

Pegawai BUMD

Pasal 12

- (1) Implementasi Pendidikan Anti korupsi pada Pegawai BUMD dilaksanakan pada program pengembangan pegawai BUMD yang meliputi materi anti korupsi dan kejahatan korporasi.
- (2) Program pengembangan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Implementasi yang sebagaimana disebut pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Perangkat daerah yang membidangi Pembinaan BUMD.

Paragraf 5

Masyarakat

Pasal 11

- (1) Implementasi Pendidikan Anti korupsi pada Masyarakat dilaksanakan pada badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik.

- (2) Badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik yang menerima dan mengelola hibah, dan bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru.
- (4) Komponen Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pengampu hibah dan bantuan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru dalam proses perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, dan pelaporan/pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Implementasi yang sebagaimana disebut pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Perangkat daerah yang membidangi Kemasyarakatan dan Politik.

BAB V

KERJASAMA

Pasal 12

- (1) Dalam rangka implementasi Pendidikan Anti Korupsi dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru dengan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya serta pihak ketiga.
- (2) Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian/Lembaga dan instansi vertikal di Daerah.
- (3) Pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya Pemerintah Kabupaten/Kota lain.
- (4) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pelaksanaan kerjasama dalam rangka Implementasi Pendidikan Anti korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Inspektorat Daerah Kabupaten Kotabaru bersama instansi terkait sesuai kebutuhan.

Pasal 14

Pelaporan atas Implementasi Pendidikan Anti korupsi disampaikan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII

PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 15

Dalam rangka pelaksanaan tugas SKPD kepada Bupati, Pemerintah Daerah melakukan implementasi Pendidikan Anti korupsi sesuai dengan kewenangannya.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

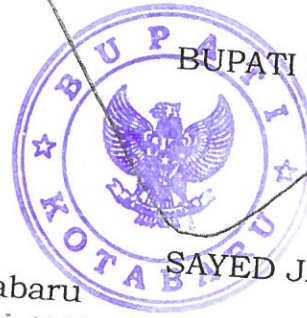
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru.
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal, 26 Juli 2019



BUPATI KOTABARU,

SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 26 Juli 2019



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

SAID AKHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN
NOMOR

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN		
LEMBAR DISPOSISI		
No. Agenda : 1280/400	Tingkat Keamanan : SR / R / B	
Tgl Penerimaan :	Tgl Penyelesaian :	
DITERIMA DI DEPUTI PENCEGAHAN KPK RI TGL 16 Agustus 2019 JAM : 14:34 OLEH : Angga JUMLAH : PARAF : DISTRIBUSI LANGSUNG		
Disposisi	Diteruskan kepada :	
	Tujuan Disposisi	Kode
	1. Set. Pencegahan	11
	2. Dit. PP LHKPN	12
	3. Dit. Gratifikasi	13
	4. Dit. Dikyanmas	14
	5. Dit. Litbang	15
	6. Unit Korsupgah	16
	7. Unit ACLC	17
	8. Setnas PK	
	9. Sekretaris Depgah	
Selain Sekretariat / Direktorat / Sekr. Deputi pada Kedeputan Bidang Pencegahan		



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN DAERAH

JALAN SISINGAMANGARAJA NO.1, TELEPON : (0518) 21002. FAKSIMILI : (0518) 22578
KOTABARU – KALIMANTAN SELATAN

Kotabaru, 13 Agustus 2019

Kepada
Yth. Ketua Komisi Pemberantasan
Korupsi RI

di –
Jakarta

SURAT PENGANTAR
Nomor : 893/ 430/BKPPD

No	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Peraturan Bupati Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan Nomor 58 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Kabupaten Kotabaru	1 (satu) berkas	Disampaikan dengan hormat untuk diketahui

Kepala Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kabupaten Kotabaru



ARIFIN, S.STP, M.Si
PENYUSUN
PELATIHAN
NIP. 19780226 199612 1 002

